

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS MALPRAKTIK MEDIS  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RIDHA SAMSUDIN JUHRI**

**NIM: 21103040028**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridha Samsudin Juhri

NIM : 21103040028



Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Atas Malpraktik Medis Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Tahun 2024)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Oktober 2025

Yang menyatakan,

  
  
Muhammad Ridha Samsudin Juhri  
NIM. 21103040028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ridha Samsudin Juhri  
NIM : 21103040028  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Atas Malpraktik Medis  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Tahun 2024)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 03 November 2025

Pembimbing,

Mengetahui:  
Ketua Prodi,

  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP 19750615 20003 1 001

  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP 19751010 200501 2 005

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1348/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS MALPRAKTIK MEDIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIDHA SAMSUDIN JUHRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040028  
Telah diujikan pada : Senin, 17 November 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 694ea3cc04ef0f



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6949553786508



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 694b9131f6acdc



Yogyakarta, 17 November 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6951d30d09364f



## ABSTRAK

Malpraktik medis merupakan kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan, baik dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Dalam konteks hukum pidana, malpraktik medis karena kelalaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 440 ayat (1) dan (2), serta dalam Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terhadap kasus malpraktik medis menjadi faktor penting sebab banyak masyarakat belum memahami bagaimana sistematisasi proses hukum dan kesesuaian penegakan hukum terhadap malpraktik medis. Penegakan hukum terhadap malpraktik medis merupakan kewenangan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penanganan perkara malpraktik medis di Kepolisian merupakan perkara kompleks dalam penegakan hukum, sehingga suatu perkara malpraktik medis dapat dikatakan kelalaian perlu pendapat dari ahli medis dan perlu adanya pembuktian bahwa suatu perkara tersebut merupakan malpraktik medis yang diakibatkan dari adanya kelalaian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris, menggunakan metode deskriptif-analitik. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap narasumber di lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistematisasi penegakan hukum pidana atas malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menilai kesesuaian implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2024.

Hasil Penelitian menunjukkan Dokter atau Tenaga Medis dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), yang merupakan unsur utama dalam penetapan malpraktik medis. Sistematisasi penegakan hukum terhadap kasus malpraktik medis selaras dengan normatif, secara *das sein* belum memberikan solusi terbaik bagi pasien yang kepentingannya dirugikan mengacu pada proses penyelesaian hukum, serta memiliki hambatan tingkat kompleksitas dan kesulitan yang tinggi dalam pembuktian pidana. Hal ini tercermin dari keterlibatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat malpraktik medis diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Tertentu (Tipiter). Penanganan kasus oleh Kepolisian mensyaratkan adanya Surat Rekomendasi hasil sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan kewenangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

**Kata Kunci:** *Malpraktik Medis, Kelalaian, Hukum Kesehatan.*

## **ABSTRACT**

*Medical malpractice refers to professional misconduct committed by physicians or healthcare providers, whether intentionally (dolus) or due to negligence (culpa). In the context of criminal law, medical malpractice committed through negligence is regulated under Law Number 17 of 2023 on Health, particularly Article 440 paragraphs (1) and (2), as well as Articles 359 and 360 paragraphs (1) and (2) of the Indonesian Criminal Code. The enforcement of law in medical malpractice cases is crucial, as many members of the public have yet to understand the legal procedures and the systematic process of law enforcement in medical malpractice cases. Law enforcement in medical malpractice cases falls under the authority of the Yogyakarta Regional Police and the Regional Chapter of the Indonesian Medical Association in the Special Region of Yogyakarta. The handling of medical malpractice cases by the police constitutes a complex process in law enforcement, as determining whether a case constitutes negligence requires expert medical opinion and sufficient evidence to prove that the malpractice resulted from negligence.*

*This research is an empirical legal study employing a juridical-empirical approach and using a descriptive-analytical method. Primary data were obtained through interviews and field observations with relevant informants, while secondary data were collected from legislation, the Indonesian Criminal Code, journals, and scientific articles. The data were analyzed qualitatively. This study aims to examine the systematic process of criminal law enforcement in cases of medical malpractice in the Special Region of Yogyakarta, as well as to assess the conformity of its implementation with the applicable laws and regulations in 2024.*

*The findings of this study indicate that physicians or medical personnel may be held criminally liable if proven to have committed gross negligence, which constitutes the principal element in determining medical malpractice. Although the system of law enforcement in medical malpractice cases aligns with the applicable normative framework, in practice it has not yet provided adequate legal remedies for patients whose rights have been violated, due to the prolonged legal settlement process and the high level of complexity and difficulty in criminal proof. This is reflected in the involvement of the Special Crime Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the Yogyakarta Regional Police, considering that medical malpractice is classified as a Specific Crime (Tipiter). Case handling by the police requires a Recommendation Letter issued by the Indonesian Medical Disciplinary Honor Council (MKDKI), which falls under the authority of the Indonesian Medical Association (IDI).*

**Key Word:** Medical Malpractice, Negligence, Health Law.

## MOTTO

***Fortis Fortuna Adiuvat***

*“Keberuntungan pada pihak pemberani”*

***“Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat”***

*-H.O.S Tjokroaminoto-*

***“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau jatuh di antara bintang-bintang”***

*-Ir. Soekarno-*

***“Menjadi Pembela Kebenaran dan Keadilan”***

*-Janji Kelima Taekwondo Indonesia-*

***“Pahitnya kopi dan cerutu tidak sepahit kehidupan tanpa keilmuan”***

*-Muhammad Ridha S.J-*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan sebagai bentuk rasa pengabdian sebagai pemimpin dimuka bumi “*khalifah fi al ard*”.

Sebagai bentuk tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang kepada orang tua penyusun Bapak H. Samsudin dan Ibu Hj. Istianah yang selalu mendukung baik materil maupun moril, membimbing, mendoakan, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, menjadikan langkah penulis penuh makna dalam meraih cita-cita dan takkan pernah terbalaskan jasa yang telah diberikan.

Terima kasih kepada jiwa yang hinggap pada tubuh yang telah ditanyai 77x senantiasa kuat, semangat dalam mencari ilmu, menggapai cita-cita, dan menjadi manusia seutuhnya. Semoga menjadi berkah, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد ارسله الله رحمة للعالمين, اما بعد

Dengan mengucap rasa syukur yang mendalam, segala puji bagi Allah SWT. berkat karunia-Nya yang telah memberikan pertolongan dan petunjuk kepada Penyusun untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Atas Malpraktik Medis di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024”**. Sholawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dan panutan bagi seluruh umat manusia, dan semoga tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.

Dengan adanya skripsi ini semoga menjadi keberkahan bagi Penyusun dan memberikan manfaat yang cukup bagi pembaca. Penyusun menyadari secara penuh, bahwa skripsi ini masih menyimpan kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penyusun berharap adanya dialektika berupa kritikan, masukan, dan pembahasan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai penyalur keilmuan.

Skripsi ini dapat selesai bukan semata-mata karena usaha Penyusun saja, melainkan berkat support dan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar Penyusun. Oleh karena itu, Penyusun dengan rasa syukur dan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu Penyusun selama perkuliahan dan Menyusun skripsi ini terutama:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dengan ikhlas. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penyusun.
6. Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun.
7. Seluruh staff pengajar atau dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

8. Bapak H. Samsudin dan Ibu Hj. Istianah sebagai orang yang paling istimewa di dunia ini dan takkan pernah tergantikan oleh siapapun bagi penyusun. Jasa yang tidak akan pernah terbalaskan sampai kapanpun, kecuali doa dan Surga-Nya kelak. Aamiin.
9. Adik tercinta Wafa Samsudin Juhri, S.Pd yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan senantiasa bersama menemani setiap langkah. Kakak Aas Asmaul Makiyyah juga memberikan dukungan dan doa kepada penyusun.
10. Sahabat-sahabat penyusun, Ikhsan Uceng, Akim Gibran, Asyad Napitupulu, Komandan Arif, Rafif Imin, Idham Subianto, Raihan Wijaya, Elang, Wahyu Paris, yang selalu berdiskusi dan persekusi menjadi ajang keilmuan dan intelektualitas serta kebersamaan, motivasi dan dukungan untuk menjadi mentalitet Korea-Korea. Serta para tokoh-tokoh intelektual yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam menemani perjuangan penyusun.
11. Teman-Teman KKN 114 Kelompok 92 Kolaborasi UINSUKA dan UINSSC di Dusun Watugajah, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Sulton, Mas Shaleh, Dihyal, Anita, Icha, Wulan, Ratna, Shahla, Marsya, Fuzna, Eko, memberikan pengalaman berharga bagi penyusun dalam mengabdikan kepada masyarakat.
12. Pelatih *Sabeum* Yahya Ortega S.Ag, *Sabeum* Fardan Kholid Murtadho, *Sabeum* Andy Firzandi, S.Ag, serta Pembina, Pengurus, dan Teman-teman Taekwondo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu kebersamaan

dalam latihan beladiri Taekwondo, menjadikan penyusun semakin kuat baik secara fisik maupun mental. Serta penyusun dapat memegang teguh janji Taekwondo Indonesia.


13. Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022-2023, terdapat 29 rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, mengajarkan penyusun dalam arti kebersamaan, dedikasi terhadap bahasa, mempelajari dan mencintai budaya di tanah Yogyakarta.
14. Pengurus dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, menjadi ajang dialog yang tidak pernah ada habisnya dalam membahas dinamika perpolitikan, kesejahteraan, dan hukum di Indonesia, serta dituntut untuk menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.
15. Keluarga besar Komunitas Dialektika Laris yang menjadi organisasi pertama penyusun dalam belajar debat dan berdialektika. Terima kasih untuk Mas Laili dan Mbak Ica yang selalu memberikan bimbingan, selain itu juga kepada seluruh anggota Dialektika Laris yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Real Madrid sang raja Eropa dengan 15 gelar UCL dan Persib Bandung sebagai klub kebanggaan bagi penyusun yang mengajarkan arti kesetiaan dalam bentuk apapun. *Hala Madrid.*

17. Arctic Monkeys, Westlife, MJ, Keshi, For Revenge, CAS, dan beberapa playlist lain yang menemani penyusun dalam mengerjakan skripsi.

18. Kepada seseorang yang masih menjadi misteri dari indahnya takdir Tuhan dan kelak membaca skripsi ini, layaknya Wara Sembadra anggun nan indah, laksana bulan purnama di kegelapan malam.

Semoga semua menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan keilmuan pada bidang Hukum Pidana Khususnya Hukum Kesehatan, serta bermanfaat bagi pembaca. Aamiin ya rabbal alamin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025



Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II HUKUM KESEHATAN, MALPRAKTIK MEDIS, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIS .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Hukum Kesehatan .....	26
B. Tinjauan Malpraktik Medis .....	46
C. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana .....	88
<b>BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN IKATAN DOKTER INDONESIA WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....</b>	<b>108</b>
A. Gambaran Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) .....	108
B. Sejarah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) .....	108

C. Tujuan, Tugas, Peran dan Fungsi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)..	110
D. Sistematika Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Menyelesaikan Laporan Dugaan Kasus Malpraktik Medis Oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) .....	113
E. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta .....	125
F. Tugas, Fungsi dan Wewenang Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta .....	126
G. Sistematika Penegakan Hukum Kepolisian DIY Terhadap Kasus Malpraktik Medis .....	127
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK MEDIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....</b>	<b>135</b>
A. Kasus Malpraktik Medis Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	135
B. Penegakan Hukum Malpraktik Medis di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	139
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>168</b>
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran .....	169
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>171</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>XVI</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XVII</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hak dan Kewajiban Tenaga Medis .....	36
Tabel 2 Hak dan Kewajiban Pasien .....	37
Tabel 3 Karakteristik dan Ciri-Ciri Prinsip Tanggungjawab Hukum .....	67
Tabel 4 Perumusan Kesengajaan dalam KUHP .....	103
Tabel 5 Kewenangan Pembentukan oleh MKDKI / MKDKI-P dan Batas Waktu.. .....	118
Tabel 6 Sistematisa Penegakan Hukum Oleh Kepolisian DIY dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY Terhadap Kasus Malpraktik Medis .....	143
Tabel 7 Identifikasi Pidana Kelalaian dan Unsur-Unsur Kelalaian .....	148
Tabel 8 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dualistis .....	152
Tabel 9 Pasal atau Peraturan Serta Implementasi dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2024.....	162
Tabel 10 Ketentuan Pidana pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	164
Tabel 11 Ketentuan Pidana Malpraktik Medis pada Pasal KUHP .....	165

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1 Skema Malpraktik Medis .....</b>	<b>78</b>
---	-----------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap orang, aktivitas manusia ditentukan oleh kualitas kesehatan yang baik. Tubuh yang sehat menghasilkan kemampuan yang berkualitas dalam menjalani kehidupan. Karakteristik negara maju memiliki tingkat kesehatan penduduk yang tinggi, serta pelayanan kesehatan yang profesional. Pembangunan aspek kesehatan menjadi hal yang utama di setiap negara, bahkan negara menjamin mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.

Negara Indonesia memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya".<sup>1</sup> Instrumen pasal tersebut menjadi dasar utama sebagai kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga negara atau masyarakat.

Implementasi dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya sekedar memberikan jasa kepada masyarakat, melainkan etika dan profesionalitas dalam penanganan dan pengobatan. Pelindungan hukum juga diperlukan dalam aspek kesehatan, sehingga terdapat hukum kesehatan yang

---

<sup>1</sup> Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.



mengatur baik etika profesi, pelayanan kesehatan, serta hak dan kewajiban bagi pasien maupun tenaga medis.

Hukum kesehatan memberikan perlindungan hukum kepada setiap insan agar mendapatkan pelayanan dan hak kesehatan yang sama sebagaimana Pasal 2 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pembangunan dan peningkatan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas, seperti: Etika dan profesionalitas. Pelindungan dan keselamatan. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Keadilan.<sup>2</sup>

Terdapat 3 (tiga) aspek dalam Hukum Kesehatan, yaitu: Aspek pidana, aspek perdata, dan aspek administrasi. Ketiga aspek tersebut memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat dari tindakan malpraktik medis. Fungsi hukum kesehatan mengatur mengenai profesionalitas tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam praktik kesehatan. Definisi malpraktik secara etimologi berasal dari kata “mal” yang memiliki makna salah dan “praktik” adalah pelaksanaan, artinya tindakan yang salah dalam menjalankan tugas profesi atau kesalahan profesional.<sup>3</sup>

Malpraktik medis merupakan penerapan ilmu dan teknologi medik yang buruk yang tidak sesuai dengan penerapan profesionalnya. Malpraktik dalam aspek pidana dapat berupa sebagai berikut: Tenaga medis melakukan tindakan

---

<sup>2</sup> Herniawati dkk, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. (Bandung: Widhana Bakti Persada. 2020), hlm. 42.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.126.

aborsi tanpa melihat ketentuan atau indikasi medis; membocorkan rahasia medis; melakukan euthanasia; melakukan fraud dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan. Malpraktik medis tidak hanya dalam aspek pidana, melainkan perdata dan administrasi, karakteristik malpraktik memasuki ranah pidana apabila memenuhi unsur–unsur, yaitu:

- 1) Kelalaian atau kesalahan profesional: Jika tenaga medis tidak bertindak sesuai dengan standar profesinya.
- 2) Keterkaitan Kausalitas: Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pasien.
- 3) Akibat yang merugikan pasien: Jika perbuatan tenaga medis dapat menyebabkan cedera fisik, cacat, atau kematian.

Tindak pidana malpraktik medis terbagi menjadi dua jenis, jika dilakukan oleh tenaga medis merupakan terdapat unsur disengaja atau (*alpa*) maka ketentuan hukumnya lebih berat dibanding dengan perkara yang dilakukan tidak secara sengaja atau masuk kedalam unsur kelalaian (*culpa*). Ketentuan pidana mengatur tindak pidana malpraktik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”.<sup>4</sup> Kemudian pada pasal 360 ayat (2) berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka–luka, sedemikian

---

<sup>4</sup> Pasal 359 KUHP.

rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>5</sup>

Pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada pelaku malpraktik apabila terdapat unsur kelalaian atau (*negligence*). Tenaga medis yang melakukan tindak pidana malpraktik secara sengaja masuk kedalam kategori (*dolus*). Sanksi pidana malpraktik juga diatur dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan tidak mencabut Undang–Undang Nomor 36 Nomor Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan kesehatan lainnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Ketentuan pidana malpraktik pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur pada Pasal 440 ayat (1) sebagaimana berbunyi: “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. dan ayat (2) berbunyi: ”Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 360 ayat (2) KUHP.

<sup>6</sup> Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 440 ayat (1) dan (2).

Malapraktik medis menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Implementasi ketentuan hukum pidana kesehatan sudah semestinya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan sebagai wujud dari kepastian hukum.

Urgensi pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dibentuk untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan dengan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif. Implementasi dari wujud perlindungan hukum terhadap malpraktik medis adalah dengan penegakan hukum yang baik.

Berdasarkan data pada tahun 2006 hingga 2012 kasus malpraktik medis tercatat sebanyak 182.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setiap tahunnya terdapat kurang lebih 210 kasus dugaan malapraktik.<sup>8</sup> Pada tahun 2020 data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kasus malpraktik tercatat sebanyak 370 dan mengalami peningkatan.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kasus malpraktik medis di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kasus dugaan malpraktik persalinan ibu hamil yang

---

<sup>7</sup> Teresa Almarani Salindeho dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol. 12: 3. (2023), hlm 2.

<sup>8</sup> Yusuf Daeng dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3: 6. (2023), hlm 1.

<sup>9</sup> Sherly. "Kemenkes Catat 370 Kasus Malapraktik Terjadu dalam Satu Tahun". <https://banten.viva.co.id/berita/1153-kemenkes-catat-370-kasus-malapraktik-terjadi-dalam-satu-tahun>, akses 7 Februari 2025.

melahirkan dengan kondisi anaknya mengalami kecacatan pada lengan kiri, hal tersebut terjadi lantaran Isna (ibu hamil) memiliki riwayat Diabetes Melitus (DM)/gula darah 179 mg/dl dengan berat badan 89 kg dan meminta untuk operasi secara caesar. Namun pihak teradu tetap yakin bahwa berdasarkan pemeriksaan USG bayi di dalam kandungan memiliki berat badan 3,321 kg, namun secara fakta bayi lahir dengan berat badan 4.800 gram dan tetap melakukan persalinan secara normal. Pendapat ahli MPD Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dalam vide putusan MKDKI menyatakan bahwa terdapat kesalahan dari awal pemeriksaan yang mana kondisi bayi tidak sesuai dengan diagnosa berat badan diawal, seharusnya pemeriksaan klinis dan USG sesuai, sehingga pada proses persalinan apabila terjadi perlambatan harusnya obgyn mengambil keputusan indikasi langsung SC.<sup>10</sup>

Kelalaian medis biasanya bergantung pada bukti yang menunjukkan bahwa tenaga medis tersebut memiliki kesalahan yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Proses hukum pidana akan melibatkan pemeriksaan oleh ahli medis untuk menilai apakah tindakan tersebut memenuhi standar perawatan yang wajar dan sudah sesuai dengan kode etik kedokteran. Alur surat rekomendasi malpraktik oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melibatkan proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti–bukti yang ada. Rekomendasi dari MKDKI menjadi rujukan penting

---

<sup>10</sup> Sri Cahyani Putri. “Kecewa dengan Putusan MKDKI, Ibu Korban Dugaan Malpraktik Persalinan Bayi Hingga Lumpuh Surati Prabowo”. <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/296936-kecewa-dengan-putusan-mkdki-ibu-korban-dugaan-malapraktik-persalinan-bayi-hingga-lumpuh-surati-prabowo?page=2>. akses tanggal 7 Februari.



untuk menentukan apakah tindakan medis tersebut masuk kedalam kategori malpraktik medis, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan kepada tahapan penyidikan dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Pengetahuan yang minim terkait hukum kesehatan menjadi kendala utama pada setiap orang untuk melaporkan dugaan malpraktik medis. Pelaporan tidak hanya serta-merta menuduh tanpa adanya bukti dari kelalaian atau kesengajaan tindakan medis, perlu adanya pengetahuan sistematika pengaduan dugaan malpraktik medis. Alur pengaduan dugaan malpraktik medis adalah sebagai berikut: Pengaduan atau laporan malpraktik. Pendaftaran dan verifikasi pengaduan. Penyelidikan awal. Pemeriksaan terhadap tenaga medis yang terlibat. Sidang MKDKI. Keputusan sidang dan rekomendasi. Tindak lanjut. Banding (jika ada banding). Pemantauan dan evaluasi.

Indikasi dugaan malpraktik medis, pelapor tidak langsung menuntut pihak rumah sakit melainkan membuat surat pengaduan terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia."<sup>11</sup>

Sistematika alur pelaporan dugaan malpraktik juga dijelaskan pada Pasal 308 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,

---

<sup>11</sup> Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

menyatakan “Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”. Kemudian pada ayat (3) “Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis”. Selanjutnya pada ayat (5) “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada tenaga medis apabila melanggar kode etik. Perspektif pidana menjelaskan jikalau dokter melakukan pelanggaran etik yang menyebabkan pasien meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 359 KUHP berbunyi "Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara."<sup>12</sup>, hal ini bisa memenuhi unsur kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan meninggal dunia dengan catatan dokter atau tenaga medis telat dalam menangani pasien atau dokter secara tidak hati-hati dalam melakukan operasi,

---

<sup>12</sup> Pasal 359 KUHP.

memberikan obat, salah diagnosa, atau penanganan medis yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap pasien.

Kasus malapraktik di dalam dunia medis memberikan kesan menakutkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara aman, sehingga adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atau dengan adanya regulasi-regulasi hukum yang mengatur mengenai hukum kesehatan dapat memberikan perlindungan hukum yang diterapkan di dunia kesehatan serta memberikan payung hukum terhadap masyarakat dan juga tenaga medis.

Keselamatan pasien begitu penting bagi pihak yang memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Urgensi tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memperhatikan profesionalitas dan standarisasi tindakan medis sehingga kasus dugaan malapraktik dapat dicegah dan diperhatikan. Terdapat asas dalam hukum kesehatan yang berbunyi: "*Agroti Salus Lex Suprema*" (keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini memberikan jaminan perlindungan dan pencegahan terhadap malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2)<sup>13</sup>. Dokter atau Tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib berhati-hati agar tidak terjadi kasus malapraktik yang diakibatkan dari kelalaian

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 440 Ayat (1) dan (2).

(*culpa*), sehingga dapat merugikan keselamatan pasien dan juga mengancam karir bagi profesi medis.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai penegakan hukum pidana atas malpraktik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melihat fenomena yang terjadi berdasarkan regulasi hukum terbaru dan hukum yang diterapkan saat ini tentang kesehatan serta penerapannya terhadap kepastian hukum dalam bidang medis dengan judul: **“Penegakan Hukum Pidana Atas Malpraktik Medis di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dalam tulisan ini penyusun akan membahas lebih lanjut terkait:

1. Bagaimana sistematika penegakan hukum pidana atas malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistematika penegakan hukum pidana malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## 2. Kegunaan

### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan, khususnya di dalam kasus malapraktik oleh tenaga medis.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan manfaat terhadap penelitian dimasa yang akan datang terutama mahasiswa ilmu hukum.
- 2) Dapat memberikan pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana terhadap malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Dapat memberikan kontribusi terhadap hukum kesehatan dalam implementasi peraturan serta menjadi pedoman bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya.
- 4) Sebagai implementasi pencegahan dan perlindungan hukum terhadap kasus malapraktik medis.

## D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan, penyusun belum menjumpai tulisan yang membahas secara khusus mengenai sistematika atau penegakan



hukum pidana terhadap kasus malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penegakan hukum pidana harus memberikan kepastian hukum atau sanksi pidana yang diberikan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik medis secara tepat. Beberapa penelitian yang dapat ditemukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Yusuf Daeng, Nelda Ningsih, Fatma Khairul, Sri Winarsih, Zulaida yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana rumah sakit yang semula seharusnya dilihat dari kedudukan pimpinan korporasi rumah sakit sebagaimana memiliki fungsi untuk menghentikan atau mencegah tindak pidana tersebut menjadi dibebankan kepada tenaga medis yang terbukti melanggar malpraktik sebagaimana Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9).<sup>14</sup>

Komparasi penelitian tersebut lebih fokus bersifat teoritis dan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan kelalaian dalam konteks hukum nasional berdasarkan undang-undang kesehatan. Penulis lebih menekankan pada implementasi hukum pidana malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya memiliki persamaan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori kelalaian, namun penulis cenderung memiliki pendekatan yang lebih praktis dan terfokus pada wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>14</sup> Yusuf Daeng dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3: 6. (2023), hlm. 8.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada tenaga medis yang terbukti melanggar malpraktik, namun dapat dikenai kepada pimpinan rumah sakit jika memenuhi unsur-unsur pidana.

**Kedua**, jurnal yang ditulis oleh Zola Agustina dan Achmad Hariri yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan” penelitian ini membahas mengenai karakteristik kelalaian terdiri dari beberapa unsur, yaitu bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, akibat dari perbuatan bisa dibayangkan, akibat dari perbuatan bisa dihindari, dengan memperhatikan syarat-syarat kelalaian medis seperti: *Duty to use due care, dereliction of that duty (omission atau comission), damage, direct casual relationship*.<sup>15</sup>

Komparasi pada penelitian tersebut mengenai pembahasan hukum lebih menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana secara langsung, termasuk syarat-syarat kesalahan (*mens rea*) dalam kelalaian medis, serta akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada penegakan hukum, termasuk bagaimana hukum pidana kesehatan diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor yang mempersulit dalam penegakan hukum terhadap malpraktik medis, serta bagaimana mekanisme peradilan dapat memperbaiki persoalan tersebut. Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada teori yang digunakan, yaitu, pertanggungjawaban pidana dan kelalaian.

---

<sup>15</sup> Zola Agustina dan Achmad Hariri, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan”, *IBLAM Law Review*, hlm. 126.

**Ketiga**, jurnal yang ditulis oleh Albertus Drepane Soge yang berjudul “Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktik Medis di Pengadilan Pidana Dalam Perspektif Hukum Kesehatan” penelitian ini membahas terdapat usulan alternatif dalam reformasi penanganan malpraktik medis yaitu : Pertama, penyelesaian secara internal profesi kesehatan dengan mediasi dan ganti rugi. Kedua, Membuat peradilan khusus dalam menyelesaikan kasus malpraktik. Ketiga, membuat sistem asuransi pertanggungjawaban medis dengan premi yang terjangkau. Keempat, membuat lembaga seperti ACOs yang dapat menanggung tanggungjawab medis dari seluruh anggotanya.<sup>16</sup>

**Keempat**, skripsi yang ditulis oleh Adani Zati Bayani yang berjudul “Analisis Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” membahas kriteria terjadinya malpraktik adalah apabila dokter melakukan tindak pidana medis yang bertentangan dengan hukum, tindakan dokter yang mengakibatkan kerugian bagi pasien baik berupa luka, cacat, atau kematian, dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang berlaku dikalangan profesi kedokteran, dalam memberikan pelayanan yang tidak hati-hati dan tidak sesuai standar kedokteran.<sup>17</sup>

Komparasi pada penelitian tersebut penulis berfokus kepada analisis Penegakan hukum terhadap kasus malpraktik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melihat dari berbagai aspek peraturan, seperti: Undang-undang Nomor

---

<sup>16</sup> Albertus Drepane Soge, “Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktik Medis di Pengadilan Pidana Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*. Vol. 35: 1. (Juni 2019), hlm. 98.

<sup>17</sup> Adani Zati Bayani, Skripsi: “Analisis Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Pidana”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 109.

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penulis secara detail membahas mengenai malpraktik dengan melihat aspek pertanggungjawaban pidana dan kasus malpraktik medis yang memasuki ranah pidana.

**Kelima**, Theresa Almarani Salindeho, Jeany Anita Kermite, Caecilia J.J Waha, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi" penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif membahas seorang dokter harus mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Tanggung jawab dokter sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, kemudian terdapat kode etik Profesi Dokter sebagai pengawasan dalam menjalankan tugasnya.<sup>18</sup>

**Keenam**, jurnal yang ditulis oleh Budi Handoyo yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perpektif Hukum Pidana” Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif membahas mengenai Malpraktik kedokteran hanya terjadi pada pidana materil atau KUHP dan diatur didalam Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP, dan penegakan hukumnya sudah memberikan kepastian hukum

---

<sup>18</sup> Theresa Almarani Salindeho dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 12: 3. (2023), hlm. 9.

berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.<sup>19</sup>

**Ketujuh**, jurnal yang ditulis oleh Ade Suhandi, Muhyi Mohas, Fatkhul Muin yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik” Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan penelitian ini membahas berkaitan dengan korban malpraktik hukum memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap korban dan atau keluarga korban. Terdapat dua model perlindungan hukum, yaitu: model hak-hak procedural (*the procedural right model*) menekankan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana. Kemudian yang kedua adalah model pelayanan (*the service model*) menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi-kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan.<sup>20</sup>

**Kedelapan**, jurnal yang ditulis oleh Dimas Cahyo Widhiantoro, Michael Barama, Elko L. Mamesah yang berjudul “Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia” Metode yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian ini membahas Malpraktik terbagi menjadi tiga aspek hukum, yaitu: pertama, aspek perdata yang terjadi apabila

---

<sup>19</sup> Budi Handoyo, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perpektif Hukum Pidana”, *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 12: 1. (Juni 2020), hlm. 60.

<sup>20</sup> Ade Suhandi dkk. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6: 2. (September 2022), hlm. 4758.

terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhi isi perjanjian (wanprestasi) di dalam terapeutik oleh tenaga medis. Kedua, aspek hukum pidana, malpraktik bisa masuk ranah pidana apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: syarat dalam perlakuan medis, syarat dalam sikap batin dokter, syarat mengenai hal akibat. Ketiga, aspek hukum administrasi, malpraktik medis administrasi ini terjadi jika tenaga kesehatan menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau izin.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat komparasi atau memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya yang seringkali menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yang berbeda pada penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis akan berfokus pada *das sein* atau tinjauan secara lapangan dan dianalisis menggunakan teori-teori yuridis. dari implementasi peraturan undang-undang kesehatan yang terbaru atau regulasi yang berlaku sebelumnya terhadap bidang kesehatan, serta sistematisa penegakan hukum dan kepastian hukumnya terhadap kasus malpraktik oleh tenaga medis.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat penting digunakan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum supaya sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi. Seiring hal tersebut, penyusun

---

<sup>21</sup> Dimas Cahyo Widhiantoro dkk. "Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia". *Lex Privatum* Vol. 9: 9. (Agustus 2021), hlm. 103.



akan menyampaikan beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

### 1. Teori Kelalaian (*Culpa*)

Dalam perspektif hukum pidana (*culpa*) merupakan kelalaian, kurang hati-hati, kesalahan, atau kealpaan. Menurut Van Hamel Kelalaian (*culpa*) terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak melihat kedepan. Kurangnya kehati-hatian dalam melakukan tindakannya.<sup>22</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kelalaian (*culpa*) adalah “Kesalahan pada umumnya” dalam pelaksanaannya karena faktor kurang berhati-hati sehingga menimbulkan kejadian yang dapat merugikan orang lain. Teori ini menyatakan bahwa sumber dari kelalaian medis merupakan kelalaian (*negligence*). Sedangkan Satochid Kartanegara berpendapat untuk menentukan apakah seseorang “hati-hati”, yaitu dengan menentukan orang yang digolongkan sebagai pelaku dalam menentukan perbuatan yang sama, melakukan tindakan yang berbeda, sehingga ukuran yang digunakan adalah pikiran dan kekuatan dari orang lain.<sup>23</sup> Selanjutnya, menurut Molejatno kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2017), hlm. 123.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 26.

penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>24</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan kapan seseorang dapat dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan dapat bisa bertanggung jawab terhadap pidana yang dilakukannya apabila memenuhi unsur perbuatan fisik yang melanggar hukum (*actus reus*) dan niat atau kesalahan (*mens rea*). Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori dari pengembangan hukum pidana, dipelopori dan diterapkan oleh Soedarto.

Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila tindakan tersebut tidak adanya alasan pembeda unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana yaitu: Mampu bertanggung jawab, kesalahan, tidak ada alasan pemaaf. Teori pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>25</sup>

### a. Teori Mutlak

Teori mutlak merupakan teori yang berlandaskan pada filosofi bahwa kejahatan itu seharusnya dipidana. Pembalasan terhadap kejahatan hanya akan menimbulkan penderitaan, maka dapat

---

<sup>24</sup> Wulan Kusumastuti dkk, *Etika dan Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Dalam Upaya Kesehatan*, (Semarang: FKM Press Universitas Diponegoro Semarang, 2021), hlm. 16.

<sup>25</sup> Andi Sofyan, *Malpraktik Medis*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2015), hlm. 18.

dikatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang jahat itu tidak dapat dihargai.

b. Teori Relatif

Tujuan pemidanaan bukan untuk memberikan pembalasan, tetapi untuk: Prevensi umum, bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana guna mencegah rakyat melakukan tindakan pidana. Prevensi khusus, pelaku tindak pidana tidak dapat mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan tindak pidana lain, karena tindakannya dapat memberikan penderitaan. Sehingga, pidana memiliki fungsi mendidik dan memperbaiki. Fungsi perlindungan, pelaku pidana diberikan sanksi pidana, sehingga masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukannya.

c. Teori Gabungan (*mixed theory*):

Teori ini dikembangkan oleh Pellegrino Rossi (1787-1848), Menggunakan pemidanaan sebagai pembalasan dan sebagai pencegahan), memiliki tujuan sebagai prevensi umum, sehingga calon penjahat merasa takut. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika perbuatannya mengandung kesalahan niat jahat atau kelalaian (*mens rea*) dan juga perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*). perlu adanya dua unsur tadi untuk menentukan seseorang dalam bertanggungjawab secara pidana, sehingga seseorang tidak dipandang hanya berdasarkan perbuatannya atau berdasarkan kesalahannya semata.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris (*emprical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian empiris juga sangat penting untuk mengetahui bahwasanya tidak berhenti di normatif saja melainkan melihat bagaimana pelaksanaanya di dalam masyarakat. Demikian adalah hukum yang hidup (*the living law*).<sup>26</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Ring Road Utara, Sanggarahan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283. Alasan memilih lokasi ini karena Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki data terkait kasus malpraktik medis.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah benda, hal, orang, atau tempat di mana variabel penelitian yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap kasus malpraktik medis.

---

<sup>26</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 54.

#### 4. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitik. Sifat penelitian ini untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan teori dan keilmuan terkait untuk menemukan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan sistematika penegakan hukum, kemudian dianalisis dengan melihat fakta dilapangan berdasarkan teori terkait.<sup>27</sup>

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai sumber data utama yang didapatkan secara langsung di lapangan. Data primer bisa didapatkan melalui narasumber atau informan yang berkaitan dengan penelitian dengan cara wawancara dan observasi.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan atau lebih yang dikenal dengan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan segala bentuk aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat oleh lembaga negara secara resmi, terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 88.

dokumen resmi negara. Adapun penulis menggunakan sumber hukum untuk penelitian yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai pembanding peraturan yang baru, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi segala bentuk hukum yang pernah berlaku dan relevan dengan semua permasalahan hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku–buku, jurnal, penelitian–penelitian, pendapat para ahli hukum atau doktrin, dan ensiklopedia hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bisa berupa buku–buku atau bahan non-buku lain seperti data sensus dan kamus bahasa yang dapat memberikan manfaat dalam proses analisis.

# 6. Teknik Pengumpulan Data

## a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang biasa digunakan dalam tipologi penelitian hukum empiris. Wawancara merupakan data yang



bersifat primer melalui pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi guna mendapatkan data baik lisan maupun tulisan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terdalam atau *in depth interview*.<sup>28</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan proses untuk mendapatkan informasi dengan melihat secara panca indra untuk mengetahui asumsi teoritis dengan realitas. Observasi merupakan teknik yang penting dalam pengumpulan data.<sup>29</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan bukti semua dokumen yang berhubungan dengan hal yang diteliti oleh peneliti, dokumen berupa tulisan atau gambar dalam bentuk laporan yang dapat mendukung penelitian.

d. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung proses penelitian.

## 7. Analisis Data

Proses yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data akan dikumpulkan dengan cara *indept*

---

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 147.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 148.

*interview* secara terstruktur dan studi dokumen. Kemudian data tersebut diolah secara kualitatif dan dikaji secara deskriptif.<sup>30</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan membagi penelitian menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu: latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan; kajian pustaka; kerangka teoritik; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, merupakan tinjauan umum tentang hukum kesehatan. malpraktik medis, dan pertanggungjawaban pidana medis.

*Bab Ketiga*, merupakan penegakan hukum malpraktik medis di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Bab Keempat*, merupakan hasil dan analisis, berisi analisis penegakan hukum malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Bab Kelima*, merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 132.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap malpraktik medis memiliki alur yaitu; Pelaporan oleh pasien kepada MKDKI, melalui Sidang MKDKI dengan mempertimbangkan kesesuaian Dokter dengan (SPO) dalam menjalankan praktik dan Dokter dikatakan malpraktik apabila (*gross negligence*). Putusan sidang MKDKI berupa: Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi; Surat Izin Praktik; dan/atau kewajiban mengikuti Pendidikan. Surat Rekomendasi menjadi dasar Kepolisian dalam menangani perkara malpraktik medis. Penanganan Perkara oleh Ditreskrimsus berkoordinasi dengan pihak Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY, Rumah Sakit, Pasien, serta ahli medis untuk dimintai pendapat mengenai kompleksnya penyakit yang diderita pasien untuk menemukan bukti konkret.
2. Sistematisa penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ikatan Dokter Wilayah DIY berjalan sesuai fungsi dan kewenangannya. Proses hukum atas malpraktik medis di DIY berdasarkan UU Kesehatan diatur secara rinci dan jelas, namun secara *das sein* belum memberikan solusi terbaik bagi pasien mengacu pada proses penyelesaian hukum yang berlarut-larut. Pembuktian terhadap tindak pidana malpraktik medis merupakan perkara yang sulit dan kompleks, ketidaksesuaian bukan terletak pada mekanisme penagakannya, melainkan pada implementasi yang belum efektif.

## B. Saran

1. Kepada Ikatan Dokter Indonesia perlu adanya sosialisasi secara masif terkait malpraktik medis kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui jenis dari malpraktik medis secara kelalaian dan kesengajaan, serta sistematika pelaporan terkait adanya dugaan malpraktik medis kepada MKDKI. Hal ini merupakan cara penghargaan terhadap hukum tertentu (*pervasion*) guna memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Selanjutnya perlu adanya peningkatan terkait pengawasan kepada dokter-dokter atau tenaga medis dalam menjalankan praktiknya, sehingga masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan merasa terjamin dan tidak khawatir terkait keselamatannya.
2. Kepada Pihak Kepolisian perlu adanya peningkatan pemahaman lebih dalam terkait Hukum Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, serta regulasi yang mengatur mengenai malpraktik medis, sehingga dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam penanganan perkara dapat sesuai dengan keterampilan dari adanya peningkatan tersebut, hal ini mengacu dari kompleksitas penegakan hukum terhadap kasus malpraktik medis.
3. Kepada masyarakat memiliki peran untuk mengawasi bahwa dalam mendapatkan pelayanan kesehatan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku, jika adanya dugaan malpraktik medis yang terjadi pada Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya diharap dapat melaporkan kepada MKDKI dan Kepolisian, namun sebelum melaporkan harus mengetahui terlebih dahulu apakah tindakan medis tersebut sudah sesuai

dengan standar prosedur ataukah belum, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, masyarakat perlu mempelajari lebih dalam terkait bagaimana sistematika pelaporan dari adanya dugaan malpraktik medis, serta hak, fungsi, dan kewenangan dari MKDKI dan pihak Kepolisian dalam menjalankan fungsinya terhadap penanganan perkara kasus malpraktik medis.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/Per/VIII/2006.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Majelis Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Men.Kes/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Men.kes/Per.III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Ditreskrimsus.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 (Menkes/SK;X/1983).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



## Putusan

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 496 K/Pid/1982):

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Reg. No. 624 K/Pid/1986):

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks)

Putusan Majelis Disiplin Profesi (Putusan Nomor 43/P/MDP/X/2024)

Putusan Majelis Disiplin Profesi (Putusan Nomor 38/P/MKDKI/VIII/2024)

## Buku

Arief, B.N., *Perbandingan Hukum Pidana* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Allen, M., *Criminal Law*, (London: Blackstone Press, 1997).

Ali, M., *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Ariman, M.R., & Raghil, F., *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2016).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).

Curzon, L.B., *Criminal Law* (London: Mac Donald & Evans Limited, 1973).

Dewi, Efrita, A., *Hukum Pidana*. (Tanjung Pinang: UMRAH PRESS, 2020).

Hiariej, E. O. S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009).

\_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Herniwati dkk, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*. (Bandung: Widana Bhakti Persada, 2020).

Huda, C. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”. (Jakarta: Prenada Media Group. 2022).

Heaton, R. *Criminal Law*, (London Oxford University Press, 2006).

Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Kusumastuti, Wulan dkk, *Etika dan Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Dalam Upaya Kesehatan*, (Semarang: FKM Press Universitas Diponegoro Semarang, 2021),

- Leenen, H.J.J. *Gezonheid voor Opleidingen in de Gezonheidzorg Samson Uitgeverij* (Brussel: Alphen aan de Rijn, 1986).
- Marpaung, L. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005).
- Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2017).
- Muladi, dan Priyatno, D. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung. 1990).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1987).
- Maramis, F. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Noviriska & Atmoko, D., *Hukum Kesehatan*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2022).
- Sjahdeini, S. R., *Hukum Kesehatan Tentang "Hukum Malapraktik Tenaga Medis" Jilid 1*. (Bogor: IPB Press. 2020).
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Pers. 2022).
- Soetrisno, S., *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Tangerang: Tenaga Ilmu Indonesia, 2010).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto. 1990).
- Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- Sofyan Andi, *Malpraktik Medis*. (Makassar: Pustaka Pena Press. 2015)
- Sabri, F. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Kesalahan Dalam Praktik Kedokteran*. (Depok: Rajawali Pers. 2021)
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana* (Bandung: Penerbitan Universitas, 1967).
- Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang Selatan: Nusantara Persada, 2017).

#### **Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi**

- Agustina, Z., & Hariri, A. "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan." *IBLAM Law Review* 2.2 (2022): 108-128.

- Almarani, T., Salindeho. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi. *Jurnal Lex Privatum*. (2023). 1-11.
- Babys, C., dkk, "Tugas dan Peranan Penting Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia". *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 2. No. 1. 2025. hlm. 1423-1427.
- Bayani, A., Z., "Analisis Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Pidana". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- Daeng Yusuf dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 3453-3461.
- Dwike, A., dkk. "Revisiting The Legal Implications of Medical Malpractice: A Case Study in Indonesia". *Journal of Multidisciplinary Research and Development*. Vol. 7: 5. (2025). hlm. 3775-3788.
- Dhamanti, I. dkk, "Analisis Kasus Malpraktik di Rumah Sakit di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* Vol. 13. No. 02. Juni 2024. hlm. 102-106.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*. (2020). 11-19.
- Handoyo, Budi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana". *AT-TASRYT Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. 2020. 47-62.
- Koto, I., & Asmadi, E. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit". *Jurnal Volksgeist*. (2021). 181-192.
- Lubis, Ahmad Yasir. "Disparitas Putusan Malpraktek Kedokteran Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012." *Jurnal Ilmiah Kohesi*. (2020). 87-96.
- Rahmayanti dkk. "Malpractice and Risk Of Medical Procedures". *International Journal Reglement & Society*. Vol. 5: 2. (2024). hlm. 144-151.

Suhendi, A., Mohas, M., & Muin, F. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik. *Jurnal Kewarganegaraan*”. (2022). 4758-4764.

Soge, A. D. “Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktik Medis di Pengadilan Pidana Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*. (2019). 81-100.

Tahir, A., “Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia”, *Jurnal Perbandingan Hukum Al-Mazaahib*, Vol. 6: 2. (Desember 2018), hlm. 167-184.

Tahir, A., Ali, M., “Penetapan Berat dan Aturan Pelaksanaan Denda dalam Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Eksekusi Denda oleh Jaksa”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol, 11: 3. (September 2022), hlm. 552-567.

Widhiantoro, C. D., dkk, “Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Privatum* (2021). 103-112.

### **Lain-Lain**

Sherly. ”Kemenkes Catat 370 Kasus Malpraktik Terjadi dalam Satu Tahun”. <https://banten.viva.co.id/berita/1153-kemenkes-catat-370-kasus-malapraktik-terjadi-dalam-satu-tahun>. akses pada tanggal 7 Februari 2025.

Sri Cahyani Putri. “Kecewa dengan Putusan MKDKI, Ibu Korban Dugaan Malpraktik Persalinan Bayi Hingga Lumpuh Surati Prabowo”. <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/296936-kecewa-dengan-putusan-mkdki-ibu-korban-dugaan-malapraktik-persalinan-bayi-hingga-lumpuh-surati-prabowo?page=2>. akses pada tanggal 7 Februari 2025.

Ikatan Dokter Indonesia, akses pada tanggal 5 Mei 2025.

“Sejarah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” akses pada tanggal 16 Juni 2025. [www.jogja.polri.go.id/polda/profil/sejarah.html](http://www.jogja.polri.go.id/polda/profil/sejarah.html).

Miftahul Huda, Polda DIY Selidiki Dugaan Malpraktik di Sebuah RS di Kota Jogja, Korban Alami Gangguan Penglihatan - Tribunjogja.com, akses pada 30 Oktober 2025.